

**PERNIKAHAN INTERNAL KELOMPOK ISLAM JAMAAH DI YOGYAKARTA
(Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)**

Hamdan Arief Hanif¹, Hasman Dzofiri²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga¹, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga²

Email: hamdanarief42@gmail.com¹, hasmandzofiri37@gmail.com²

Abstract

The large number of religious groups in Indonesia makes all kinds of differences in implementing Islamic law. One of them is the Jamaah Islamic group which in the implementation of their marriage takes two contracts, namely having to take internal marriage (ND) and outside marriage (NL). The focus of this research is: first, what is the procedure for the implementation of internal marriage carried out by Islam Jamaah ?; second, how is the internal marriage of the Jamaah Islamic group in the perspective of Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law?. This research is a field research (Library Research) which uses qualitative methods with a juridical-normative approach. The conclusions of this study are: first, the implementation of marriage procedures in the Jamaah Islamic environment is quite identical to the marriage patterns of Muslims in general. Like others, Jamaah Islam begins the procedure with matchmaking between congregations by the marriage team, followed by the marriage process until the timing of the marriage contract is executed. The difference is, the Jamaah Islamic Group requires its members to marry fellow Jamaah Muslims. The prospective bride from outside must take a pledge and join the Islamic Jamaah group before being allowed to marry a member of the Islamic Jamaah. Second, there are several differences between the Jamaah Islamic marriage law and the marriage regulated in Law No. 1 1974 and the Compilation of Islamic Laws.

Keywords: Internal Marriage, Marriage Sirri, Jamaah Islam, Law No. 1 Year 1974, Compilation of Islamic Law

Abstrak

Banyaknya kelompok keagamaan yang ada di Indonesia menjadikan macam-macam perbedaan dalam menjalankan syariat islam. Salah satunya kelompok Islam Jamaah yang dalam pelaksanaan perkawinannya menempuh dua kali akad yaitu harus menempuh nikah dalam (ND) dan nikah luar (NL). Fokus pada penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan internal yang dilakukan oleh Islam Jamaah?; *kedua*, bagaimana pernikahan internal kelompok Islam Jamaah dalam perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Library Research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: *pertama*, pelaksanaan prosedur perkawinan di lingkungan Islam Jamaah cukup identik dengan pola pernikahan umat Islam pada umumnya. Sebagaimana yang lain, Islam Jamaah mengawali prosedur itu dengan perjodohan antar jamaah oleh tim perkawinan, dilanjutkan dengan proses peminangan hingga penentuan waktu dilaksanakannya akad nikah. Bedanya, Kelompok Islam Jamaah mengharuskan anggotanya untuk menikah dengan sesama Islam Jamaah. Calon mempelai dari luar harus dibaiat dan masuk kelompok Islam Jamaah terlebih dahulu sebelum diperbolehkan menikah dengan salah satu anggota Islam Jamaah. *Kedua*, ada beberapa perbedaan antara syariat perkawinan Islam Jamaah dengan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Pernikahan Internal, Nikah Sirri, Islam Jamaah, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk menjaga keturunan.¹ Untuk menjaga keturunan syariat menganjurkan kita untuk menikah karena menikah merupakan fitrah bagi manusia. Selain itu perkawinan dilangsungkan untuk membentuk dan membina keluarga yang *sakīnah mawwadah dan rahmah*. Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam diartikan “ akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Gholida* untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Akibat hukumnya kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan saling tolong-menolong yang didasarkan pada agama. Karena didasarkan pada agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan agama.² Adapun dasar ayat Alquran mengenai pernikahan disebutkan di dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Selanjutnya pernikahan secara hukum Islam dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun nikah menurut hukum Islam adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.⁴ Pernikahan itu dikatakan sah menurut agama dan negara apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya dan juga dicatatkan di KUA sesuai amanah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 “ Perkawinan sah apabila dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ditindaklanjuti dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi:

Pasal (1) yang berbunyi “agar terjamin ketertiban dalam perkawinan” bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Pasal (2) yang berbunyi “pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”.

Dari pemaparan di atas pernikahan pada umumnya harus dicatatkan di KUA, karena permasalahan dalam pemikiran fikih modern saat ini berkaitan dengan pencatatan nikah dan pernikahan di bawah tangan, serta mengingat banyaknya masalah yang terjadi di lapangan akibat dilangsungkannya pernikahan yang tidak dicatatkan seperti nafkah anak, asal-usul anak dan kewarisan.⁵ Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mayoritas Ulama Indonesia setuju dengan adanya ayat tersebut namun karena pencatatan nikah ini tidak disebutkan di dalam kitab-kitab klasik sebagai rukun pernikahan, oleh karena itu masih banyak dalam praktik

¹ Nilda Susilawati, “Stratifikasi Al-Maqosid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat”, *Jurnal Mizani*. Vol 9, No 1, 2015, hlm 6.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 10.

³ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2009), 406.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prena media, 2015), 45.

⁵ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 51.

pernikahan yang masih mendua, contohnya adanya pertanyaan di masyarakat mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan apakah menjadi tidak sah, maka kebanyakan jawabannya adalah apabila perkawinan yang dilakukan sesuai syarat dan rukunnya yang ada di dalam kitab-kitab fikih maka tetap sah.⁶ Akibatnya banyak orang yang melakukan pernikahan di bawah tangan di negara Indonesia, apalagi pernikahan tersebut adalah pernikahan yang kedua dan ketiga. Keadaan seperti ini pada waktunya nanti akan mengacaukan proses-proses hukum yang terjadi bahkan mengacaukan hak-hak hukum dari anak yang dilahirkannya akibat perkawinan di bawah tangan. Seharusnya dipahami bahwa mencatatkan pernikahan di KUA adalah fikih bentuk baru pengejawentahan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya agar mengumumkan pernikahan walaupun hanya menyembelih se-ekor kambing.⁷

Dalam era modern ini sangat banyak aliran baru dalam agama Islam, salah satunya adalah kelompok Islam Jamaah. Kelompok ini mempunyai pengikut yang sangat banyak dan juga mempunyai kegiatan-kegiatan keagamaan yang sangat banyak, di antaranya adalah membangun pondok pesantren dan masjid, melakukan santunan dan bakti sosial, kaderisasi yang sangat baik dan juga mengadakan pengajian-pengajian secara terstruktur. Ada beberapa ajaran dalam Islam Jamaah yang berbeda dengan umumnya misalnya dalam hal pernikahan. Pernikahan mereka sangatlah unik karena dalam kelompok Islam Jamaah dikenal adanya nikah dalam (ND) dan nikah luar (NL). Pernikahan internal adalah proses pernikahan yang dihadiri oleh anggota Islam Jamaah saja dan dinikahkan oleh walinya, yaitu pimpinan dari organisasi tersebut, kemudian setelah dilaksanakannya pernikahan internal kemudian baru dilaksanakan pernikahan eksternal yaitu proses pernikahan yang dicatatkan di KUA yang mana sebelum melakukan nikah luar ini harus dilakukan terlebih dahulu adanya pernikahan internal.⁸ Sejatinya melakukan pernikahan luar sudah sah secara agama dan secara negara, akan tetapi ada suatu kelompok yang melakukan proses pernikahan hingga dilakukan dua kali, dikuatkan dengan sebuah artikel bahwa isi dari artikel tersebut adalah seorang gadis asal Pacitan Jawa Timur mengaku telah dinikahi oleh seorang pria warga Islam Jamaah secara rahasia tanpa sepengetahuan dari KUA.⁹ bahkan pernyataan peneliti didukung dengan adanya kesaksian dari mantan Da'i Islam Jama'ah yaitu bapak Hermawan. Beliau mengatakan "bahwa sebagian dari anggota dan pimpinan Islam Jamaah hanya melakukan nikah dalam saja atau pernikahan sirri tanpa dicatatkan di KUA atau nikah eksternal".¹⁰

Melalui latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pernikahan Internal Kelompok Islam Jamaah di Yogyakarta dalam perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena menurut penulis penelitian ini menarik dengan adanya pernikahan internal dan pernikahan eksternal dan juga mengenai pernikahan sirri yang dilakukan oleh sebagian anggota atau pimpinan Islam Jamaah. Selanjutnya, penelitian ini ditulis untuk mengetahui bagaimana model perkawinan internal Islam Jamaah dalam perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta untuk menjawab asumsi masyarakat apakah nikah dalam (ND) yang dilakukan oleh Islam Jamaah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (*field study*). *Locus* penelitian di Yogyakarta. Penulis fokus pada situasi sosial yang terjadi di kelompok Jamaah. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, 51-52.

⁸ Abu Abdil Muhsin Firanda Adirja, "Serial Fiqh Aneh LDII: Nikah Dalam (ND) Dan Nikah Luar (NL)", dikutip dari <https://firanda.com/1260-serial-fiqh-aneh-ldii-1-nikah-dalam-nd-nikah-luar-nl.html/> di akses pada hari ini Senin 21 Oktober 2019 pada pukul 08.00 WIB.

⁹ Hidayatullah, "LDII Pacitan Tipu Seorang Gadis Untuk Lakukan Nikah Dalam", dikutip dari <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/06/19/50864/ldii-pacitan-tipu-seorang-gadis-untuk-lakukan-nikah-dalam.html> di akses pada hari ini Senin 21 Oktober 2019 pada pukul 08.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Hermawan di Mojokerto, tanggal 22 Oktober 2019.

ialah wawancara bersama anggota dan mantan anggota kelompok Jamaah di Yogyakarta. Selanjutnya, sumber sekunder diambil melalui kitab dan buku yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian tersebut.

Penelitian tentang pernikahan internal atau pernikahan sirri sebenarnya sudah banyak, namun penelitian yang memfokuskan terhadap pernikahan internal suatu kelompok tertentu dalam perspektif hukum sangatlah minim, maka peneliti mencari kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan kelompok Islam Jamaah dan pernikahan sirri sebagai penelusuran pustaka yang mempunyai kesamaan. Sejauh pendalaman dari peneliti ditemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan tema di atas seperti artikel, skripsi, tesis dan jurnal, berikut beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji problematika mengenai pernikahan internal Islam Jamaah, di antaranya:

Pertama, Skripsi dari Frida Ratnasari (2019) dalam judul: “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Dalam pada kalangan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)” dalam tulisannya mengungkapkan bahwa syarat dan rukun baik secara agama maupun secara negara haruslah dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan. Tidak terhalangnya akad pernikahan dan pelaksanaan akad yang harus dipenuhi adalah syarat sah secara agama, adapun syarat sah menurut negara adalah dengan dicatatkannya di Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, persyaratan ini dilakuka untuk memberikan jaminan hukum. Akan tetapi berbeda halnya dengan golongan LDII yang memiliki model pernikahan yang berbeda dengan umumnya yang mana dalam kelompok ini adanya tim pernikahan yang dibentuk untuk mengurus perijodohan dan nikah secara internal hanya untuk kelompok LDII saja sebelum dilakukannya pernikahan eksternal yang dicatatkan di KUA, pelaksanaan nikah seperti ini menjadi kebiasaan dan tidak menjadi pertentangan di dalam internal jamaah LDII sedangkan melakukan pernikahan satu kali saja di KUA sudah sah saja secara agama dan negara, Kelompok LDII di Desa Sawoo ini melaksanakan pernikahan internal karena dipengaruhi oleh sistem sosial, budaya, organisme biologis, serta kepribadian dan juga proses pernikahan internal ini adalah untuk menjaga sistem yang dibangun dan yang sudah berkembang menjadi hukum kebiasaan dalam kelompok tersebut.¹¹

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian di atas mempunyai kesamaan pembahasan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai pernikahan internal yang dilakukan oleh LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang merupakan representasi dari Islam Jamaah di Indonesia namun berbeda sudut pandang yang dipakai jika penelitian di atas lebih memfokuskan pada tinjauan sosiologi hukum di suatu daerah sedangkan penelitian ini adalah lebih memfokuskan kepada tinjauan hukumnya mengenai syariat perkawinan kelompok LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang merupakan representasi dari Islam Jamaah di Indonesia.

Kedua, tulisan Sarifudin Zuhri (2018)¹² dalam *The Journal of Islamic Law*: “Proses Perijodohan dan Kriteria Kafā’ah dalam Anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, dalam tulisannya mengkaji tentang proses perijodohan dan kriteria kafā’ah. Hasilnya adalah bahwa hukum Islam membolehkan ketika akan melangsungkan pernikahan maka calon mempelai boleh menentukan kriteria yang sepadan kepada calon pasangannya karena hal yang demikian bertujuan untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi pada kelompok LDII ini ketika menikah maka kriteria kafā’ah yang dipakai adalah harus sama dengan kelompok mereka artinya pasangan haruslah sama sama orang LDII. Oleh karena itu anggota LDII harus lebih terbuka lagi dalam memahami kafā’ah perkawinan, karena agama Islam telah mengajarkan bahwa kafā’ah perkawinan ialah hal dalam agama Islam secara keseluruhan tidak sebatas golongan tertentu. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa ketika melakukan pernikahan golongan ini haruslah satu golongan, karena di dalam golongan ini menganggap ketika pernikahan dilakukan sesama golongan LDII maka akan mencapai keharmonisan-keharmonisan atau pernikahannya akan berlangsung

¹¹ Frida Ratnasari, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Dalam pada kalangan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

¹² Sarifudin Zuhri, “Proses Perijodohan dan Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 08, No. 1, 2018, 54.

dengan jangka waktu yang lama dan sangat meminimalisir adanya perceraian. Kemudian kriteria kafā'ah tersebut yang menyatakan harus segolongan dengan LDII berlawanan dengan pendapat ulama mazhab karena semua mazhab sepakat bahwa tidak ada kafā'ah golongan.¹³

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian di atas lebih memfokuskan pada proses perjodohan dalam kelompok Islam Jamaah dan kriteria kafā'ah dalam kelompok Islam Jamaah, berbeda dengan penelitian ini yang akan memfokuskan kepada syariat pernikahan menurut kelompok Islam Jamaah dalam perspektif yuridis-normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam Jamaah

Penggagas dari kelompok Islam Jamaah pertamanya adalah Al Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir sedangkan Imam Nurhasan mempunyai nama kecil Madekal atau Madigol yang merupakan pribumi asli dari Jawa Timur yang dilahirkan di Desa Bangi Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri Jawa Timur pada tahun 1908.¹⁴ Imam Nurhasan menempuh pendidikan formal hanya sampai kelas tiga sekolah dasar saja kalau era saat ini, zaman dahulu dinamakan dengan Sekolah Rakyat (SR) dan pondok pesantren yang pertama kali Imam Nurhasan kunjungi adalah pondok pesantren Sawelo di Nganjuk kemudian Imam Nurhasan pindah di Solo selama tujuh bulan lamanya yaitu di Pondok Pesantren Jamsaren, namun karena imam Nurhasan ini menyukai ilmu pencak silat maka ia lalu belajar di Dresmo Surabaya dan di Sampang Madura kepada guru Al-Ubaidah Sehingga nama guru tersebut dipakai dibelakang namanya.¹⁵ Ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa Nurhasan pernah juga mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, kemudian Nurhasan pada tahun 1929 berangkat haji ke mekah sehingga kepulangan dari haji maka namanya menjadi H. Nurhasan Al-Ubaidah sedangkan penambahan kata Lubis di belakang namanya itu merupakan julukan yang diberikan oleh muridnya yang merupakan singkatan dari "Luar Biasa" sehingga untuk menyatakan kedudukannya menambahkan kata Imam di depan namanya dan menambahkan kata Amir dibelakang namanya setelah kata Lubis sehingga dengan demikian namanya lengkap menjadi Al Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir.¹⁶

Pada tahun 1933 Imam Nurhasan pergi lagi ke Mekah untuk belajar hadist *Bukhori Muslim* pada gurunya di Maroko yang bernama Syekh Abu Umar Hamdani tak lain Imam Nurhasan juga belajar di sebuah tempat yang bernama *Darul Hadist* yang tidak jauh dari Masjidil Haram, nama *Darul Hadist* inilah yang dipakai dalam membangun pesantrennya kelak.¹⁷ Pendapat selanjutnya mengemukakan bahwa tujuan Imam Nurhasan ke Mekah sebenarnya bukan belajar hadist namun hanya sebuah pelarian saja karena Madura sedang ada konflik dan masalah pada saat itu dan Nurhasan kabur ke Surabaya serta pada akhirnya menuju Mekah, Imam Nurhasan ketika berada di Mekah menurut H. Choiri yang bermukim disana Imam Nurhasan sering muncul di Masjidil Haram, dan saat itu Imam Nurhasan diijinkan untuk tinggal bersama H. Choiri di asramanya, kemudian setelah Imam Nurhasan pulang dari Mekah langsung kembali ke Kediri dengan mendirikan sebuah kelompok yang dinamakan Darul Hadist dan Ia menjadi pemimpinnya dalam kelompok ini.¹⁸

Islam Jamaah ini adalah salah satu kelompok yang berganti-ganti nama dan membuat banyak nama dalam gerakannya di seluruh Indonesia, yang mana Islam Jamaah adalah sebutan yang ditujukan kepada kelompok umat Islam yang dipimpin oleh H. Nurhasan Ubaidah (HNU) sejak pembaitanya sebagai Imam Islam Jamaah yang diakuinya sejak tahun 1941. Islam Jamaah berganti-

¹³ Ibid.

¹⁴ Wawancara dengan Imam Nasai di Yogyakarta, tanggal 02 Desember 2019.

¹⁵ Ibnu Hasan Rafe'i, *Tinjauan Biografi Nurhasan Ubaidah*, dikutip dari https://archive.org/stream/TinjauanBiografiNurhasanAlUbaidahLDII/Tinjauan%20Biografi%20Nurhasan%20Al%20Ubaidah%20%28LDII%29_djvu.txt diakses pada hari Senin 25 November 2019 pada pukul 19.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Fatkhur Rozaq di Yogyakarta, tanggal 02 Desember 2019.

¹⁷ Ibnu Hasan Rafe'i, *Tinjauan Biografi Nurhasan Ubaidah*, dikutip dari https://archive.org/stream/TinjauanBiografiNurhasanAlUbaidahLDII/Tinjauan%20Biografi%20Nurhasan%20Al%20Ubaidah%20%28LDII%29_djvu.txt diakses pada hari Senin 25 November 2019 pada pukul 19.00 WIB.

¹⁸ Ibid.

ganti nama antara lain: Darul Hadist, Yayasan Pondok Al-Jamaah, Jappenas, JPID (Jajasan Pendidikan Islam Djamaah), LEMKARI dan YAKARI (di Jawa Tengah) dan terakhir bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).¹⁹ Keberadaan Islam Jamaah mempunyai akar kesejarahan dengan Darul Hadist karena pada saat itu yang dinamakan dengan Islam Jamaah adalah Darul Hadist yang didirikan oleh Imam Nurhasan Ubaidah pada tahun 1951 di Kediri Jawa Timur kemudian kelompok ini pernah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No.Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971).²⁰ Kemudian setelah dilarangnya pada tahun 1971 berdasar surat keputusan Jaksa Agung maka kelompok ini berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1972, selanjutnya LEMKARI berganti nama lagi dengan nama Lembaga Karyawan Dakwah Islam pada tahun 1981 yang disingkat juga (LEMKARI) pergantian nama tersebut dikaitkan karena adanya pelarangan dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Kegiatan warga Islam Jamaah yang nampak dimasyarakat adalah pengajian Alquran dan Hadis yang terjadwal dengan intensitas yang tinggi, sampai disini tidak ada kemusrikan namun jika dicermati lebih jauh maka akan nampak bahwa yang menjadi landasan kegiatan mereka adalah ajaran-ajaran *Bithonah* imam mereka, diantaranya yaitu:

- a. Berbaiat kepada imam Islam Jamaah
Warga Islam Jamaah harus yakin bahwa dengan berbaiat kepada imam Islam Jamaah dan mentaati ajaran hidupnya halal dan matinya wajib masuk surga, sedangkan diluar Islam Jamaah tertolak dan matinya wajib masuk neraka.
- b. Ilmu Manqul
Bahwa ilmu agama harus diambil *manqul* dari jalur H. Nurhasan Ubaidah, kalau tidak maka ilmunya tidak sah, ibadahnya tidak sah dan islamnya tidak sah alias belum/tidak Islam.
- c. Infaq persenan wajib
Wajib infaq 10% dari penghasilan disetor kepada imam pusat sebagai tanda sambung dengan imam. Ditambah infaq dan shodaqoh lain untuk Pusat, Daerah, Desa dan Kelompok.
- d. Praktek pengkafiran
Warga Islam Jamaah mempratikan pengkafiran muslim lainnya dalam hal;
 - 1) Tidak makmum sholat kepada imam sholat non warga Islam Jamaah, kalau terpaksa harus makmum maka niatnya harus niat sholat *munfarid* atau sendiri.
 - 2) Tidak menyolati atau mendoakan jenazah muslim non Islam Jamaah walaupun orang tua sendiri.
 - 3) Anak-anak warga Islam Jamaah yang tidak masuk Islam Jamaah maka tidak mendapatkan hak waris.
 - 4) Tidak boleh menikah dengan orang di luar Islam Jamaah, dan sahnya nikah harus nikah dalam (ND) dulu, nikah di KUA hanya formalitas untuk mendapatkan surat nikah.
 - 5) Warga Islam Jamaah yang keluar atau dikeluarkan dari Islam Jamaah dihukumi murtad dari Islam.

Adapun kota-kota dan daerah kemunculan Islam Jamaah antara lain Desa Burengan, di tengah-tengah Kota Kediri Jawa Timur, Desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Jawa Timur dan di Desa Pelem ditengah-tengah kota Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.²¹

Pernikahan di Lingkungan Islam Jamaah

Bahwa dalam Islam Jamaah masalah pernikahan ini merupakan suatu hal yang sangat penting menurut kelompok mereka sehingga mereka mempersiapkannya dengan jangka waktu yang lama, oleh karenanya bahwa sejak remaja kelompok Islam Jamaah ini sudah diberikan kajian-kajian tentang pernikahan sejak kecil bahkan terkadang mubaligh-mubaligh dari Islam Jamaah ketika berceramah selalu menyelipkan disela-sela ceramahnya mengenai perkawinan. Islam Jamaah juga membentuk tim khusus yang mengurus terkait pernikahan dalam Islam Jamaah yang disebut dengan tim perkawinan, tugas dari tim pernikahan ini adalah untuk menjodohkan pemuda dan

¹⁹ Wawancara dengan Fatkhur Rozaq di Yogyakarta, tanggal 02 Desember 2019.

²⁰ Ibid.,132&188.

²¹ Ibid., 6-7.

pemudi yang sudah siap untuk menikah dikalangan Islam Jamaah dengan tujuan supaya menikah sesama jamaah saja dan sangat dilarang keras menikah dengan orang di luar Islam Jamaah karena orang di luar kelompok Islam Jamaah Islamnya tidak sah atau kafir, namun ada juga sebagian dari pemuda dan pemudi Islam Jamaah yang tidak melalui tim pernikahan karena sudah saling mengenal sejak kecil atau dijodohkan oleh orang tuanya yang sama-sama tergabung di dalam Islam Jamaah atau perjodohan antar jamaah.²² Adapun tugas selanjutnya dari tim pernikahan tersebut ketika sudah ada yang setuju untuk melangsungkan perkawinan melalui tim pernikahan maka dilanjutkannya kepada tahap keluarga supaya lebih dekat lagi dan dilanjutkan ketahap peminangan.²³

Dalam tahap peminangan maka hal yang paling penting adalah kedua calon mempelai haruslah sama-sama kelompok Islam Jamaah apabila salah satu bukan termasuk Islam Jamaah maka adanya sebuah persyaratan harus masuk ke dalam kelompok Islam Jamaah.²⁴ Jika salah calon mempelai laki-laki tidak mau untuk masuk ke dalam kelompok Islam Jamaah maka sudah pasti peminangan tersebut di tolak karena di dalam lingkungan Islam Jamaah menambahkan dalam *kafā'ah* perkawinannya harus satu kelompok dengan mereka, dalam hal ini dikuatkan melalui informan non kunci selaku tokoh agama pernah melamarkan seorang mahasiswa LPP Yogyakarta yang mana mahasiswa tersebut bukan kelompok Islam Jamaah namun ingin melamar seorang wanita yang merupakan anggota Islam Jamaah, sesampainya di rumah wanita tersebut ketika tokoh agama tersebut menyatakan maksud dan tujuannya untuk melamarkan kemudian ditolak lamaranya dengan cara yang kurang hormat. Hal yang demikian karena Islam Jamaah memiliki konsep *kafā'ah* tersendiri. Setelah tahap lamaran atau peminangan telah dilakukan maka tahap selanjutnya tugas dari tim pernikahan adalah mempersiapkan kapan pernikahan internal itu dilaksanakan yang disaksikan oleh warga jamaah.²⁵

Selanjutnya adalah proses pendaftaran ke Kantor Urusan Agama ini tetap dilakukan setelah dilaksanakannya pernikahan internal di dalam kelompok Islam Jamaah walaupun hal ini bukanlah sebuah kewajiban karena berdasarkan wawancara dan telaah dokumen yang ada pencatatan di Kantor Urusan Agama hanya untuk mencari legalitas hukum saja, karena yang menjadi syarat sah nikah terletak pada nikah dalam (ND) bukan terletak pada pencatatan perkawinan.²⁶ Namun kedua mempelai menurut para narasumber diperbolehkan untuk berhubungan intim setelah proses pernikahan yang dicatatkan di KUA, apabila hanya melakukan pernikahan internal saja maka kelompok Islam Jamaah tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai contohnya adalah ketika setelah dilaksanakannya pernikahan internal kedua mempelai melakukan hubungan suami istri dan kemudian seorang istri hamil dan diwaktu yang sama seorang laki-laki meninggal dunia atau terjadi hal yang lainnya maka jika dilaksanakan pernikahan internal saja maka kelompok Islam Jamaah tidak melakukan hubungan intim terlebih dahulu sampai pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum, karena sifat dari nikah dalam (ND) ini dirahasiakan.²⁷

Berdasarkan dalil di atas bahwa utang-piutang saja harus dicatatkan apalagi pencatatan perkawinan yang tentunya akan mengakibatkan masalah yang lebih besar jika tidak dicatatkan. Selanjutnya di lingkungan Islam Jamaah juga melaksanakan pendaftaran di Kantor Urusan Agama dan dilaksanakannya pencatatan nikah setelah ditempuh nikah dalam (ND) dan kelompok Islam Jamaah dalam hal pemberitahuan di KUA dan pencatatan perkawinan telah memenuhi unsur formal yang terkandung dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Kelompok Islam Jamaah apabila melangsungkan perkawinan juga memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan dimana perkawinan itu dilangsungkan, dilakukannya 10 hari sebelum perkawinan itu dilakukan.

²² Wawancara dengan Fatkhur Rozaq di Mojokerto, tanggal 24 November 2019.

²³ Wawancara dengan Subardi di Yogyakarta, tanggal 04 Desember 2019.

²⁴ Wawancara dengan Nurcahyani di Yogyakarta, tanggal 05 Desember 2019.

²⁵ Wawancara dengan Rian di Yogyakarta, tanggal 05 Desember 2019.

²⁶ Wawancara dengan Imam Nasai di Yogyakarta, tanggal 02 Desember 2019.

²⁷ Wawancara dengan Fatkhur Rozaq di Mojokerto, tanggal 24 November 2019.

- 2) Kelompok Islam Jamaah ketika mendaftarkan diri ke KUA juga memenuhi administrasi yang ada seperti N1 (surat keterangan untuk menikah, N2 (surat keterangan asal-usul), N3 (surat keterangan persetujuan mempelai), N4 (Surat keterangan orang tua), N7 (surat pemberitahuan kehendak untuk menikah), surat dipensasi nikah bagi yang belum berumur 19 tahun.
- 3) Setelah syarat-syarat diteliti dan diterima oleh pejabat pencatat nikah, apakah memenuhi persyaratan atau belum maka hasilnya ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut.
- 4) Apabila semua syarat terpenuhi maka pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pejabat pembuat akta perkawinan yang memuat nama, umur, agama, pekerjaan calon pengantin, hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan di laksanakan.²⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran dan pencatatan nikah dalam kelompok Islam Jamaah sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena walaupun yang menjadi syarat sah nikah itu terletak pada nikah dalam (ND) namun secara pelaksanaan prosedur perkawinan dalam kelompok Islam Jamaah sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan di Lingkungan Islam Jamaah Perspektif Syari'ah

Syarat sah nikah di lingkungan Islam Jamaah ini berbeda dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Undang-Undang perkawinan di Indonesia mengatur bahwa syarat sah perkawinan itu yang utama adalah didaftarkan dan dicatatkan di KUA sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

*"Perkawinan sah apabila dicatatkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".*²⁹ Namun dalam lingkungan Islam Jamaah memiliki pengertian yang berbeda dalam hal syarat sah perkawinan, syarat sah perkawinan dalam lingkungan Islam Jamaah bukan terletak pada pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama namun terletak pada pelaksanaan nikah dalam (ND) dan pencatatan nikah di KUA itu hanya untuk mencari legalitas hukum bukan merupakan syarat sah perkawinan bagi kelompok Islam Jamaah dan kelompok Islam Jamaah melakukan pernikahan internal karena untuk menjaga sistem yang dibangun dan yang sudah berkembang menjadi hukum kebiasaan dalam kelompok tersebut dan sebagai salah satu bukti ketaatan pada Imam. Berikut akan dituliskan masing-masing aspek.

1. Akad nikah di lingkungan Islam Jamaah

Bahwa shighat akad adalah ucapan ijab dan kabul yang diucapkan seorang wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin pria.³⁰ Dalam hukum Islam akad dalam pernikahan ini bukanlah sebagai perjanjian hubungan keperdataan namun dalam Islam akad nikah ini dapat diartikan sebagai perjanjian yang kuat karena perjanjian itu tidak hanya disaksikan oleh masyarakat dan tamu undangan yang hadir namun disaksikan oleh Allah SWT, sehingga perjanjian ini merupakan perjanjian yang suci dan sakral.

Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu pernikahan dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa' ayat 2 yang artinya: *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*³¹

Bahwa ayat di atas menunjukkan bahwa sebuah pernikahan haruslah ada sebuah perjanjian yang dijadikan sebagai ikatan antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita sehingga akad nikah itu merupakan sesuatu yang harus ada dan harus dilaksanakan, perjanjian inilah yang disebut *akad nikah*. selanjutnya akad nikah di lingkungan Islam Jamaah sama dengan ijab kabul yang dilaksanakan pada umumnya karena dalam Islam Jamaah lafal ijab kabul yang dipakai cenderung sama dengan pendapat Imam Syafi'i karena dalam Islam Jamaah lafal yang digunakan

²⁸ PKBH UAD, Syarat-Syarat Perkawinan, di kutib dari <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> di akses pada Selasa tanggal 19 November 2019 pada jam 10.00 WIB.

²⁹ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam..., 9.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Prena media, 2015), 45.

³¹ Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an Per Kata (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2009), 97.

hanya menggunakan kata *nakaha* dan *zawwaja* yang mempunyai maksud pernikahan dan perkawinan,

Adapun syarat-syarat *ijab kabul* di lingkungan Islam Jamaah memiliki persamaan dengan persyaratan yang ditentukan oleh ulama mazhab. Islam Jamaah juga memiliki persamaan dengan Kompilasi Hukum Islam karena dalam Islam Jamaah juga mensyaratkan ketika *ijab kabul* tidak ada pemisahan yang begitu lama dan dilaksanakan dalam satu majlis ketika proses pernikahan internal tersebut yang disaksikan oleh seluruh warga jamaah.³²

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam "*ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu*" selanjutnya dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh walli nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain*" dan dalam pelaksanaan *ijab kabul* yang mengucapkan *kabul* di lingkungan Islam Jamaah adalah calon pengantin pria sendiri sesuai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Ayat (1) " *yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi*".

Ayat (2) "*dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon pengantin pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu untuk mempelai pria*".

Ayat (3) "*dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan*"

Pada intinya dalam Pasal-pasal tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan *ijab kabul* ditempat yang berbeda, namun dalam hal ini dijelaskan bahwa calon mempelai dapat menyatakan kepada orang yang dikuasakan secara khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam aspek *ijab kabul* di lingkungan Islam Jamaah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan.

Saksi nikah di lingkungan Islam Jamaah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau orang yang diminta hadir dalam suatu peristiwa untuk mengetahui ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.³³

Sedangkan saksi menurut istilah fikih bahwa saksi adalah orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain.³⁴ sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar, hadir dan mengalami langsung dalam sebuah peristiwa. Dalam lingkungan Islam Jamaah saksi nikah merupakan rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi.

Saksi dalam perkawinan itu sangatlah penting karena saksi ini dapat memberikan kebenaran-kebenaran tanpa adanya kebohongan, selanjutnya saksi dalam pernikahan ini mempunyai kedudukan sebagai pencegah adanya tuduhan zina yang dituduhkan kepada pengantin, mengumumkan sebuah adanya peristiwa pernikahan dan sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan. Adapun syarat saksi di lingkungan Islam Jamaah ini memiliki kesamaan dengan pemikiran imam mazhab yaitu bahwa perkawinan apabila dilangsungkan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah, saksi harus beragama Islam dan haruslah adil bahkan di dalam kelompok Islam Jamaah sendiri menolak kesaksian dari seorang wanita. Selanjutnya mengenai saksi ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa "*saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah*".

Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa "*setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi*".

³² Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta:Basrie Press,1994),13.

³³ Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bali Pustaka, 2002), 981.

³⁴ M Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), 306.

Pasal 25 menyatakan bahwa *“yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli”*.

Pasal 26 menyatakan bahwa *“saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad dilangsungkan”*.

Syarat saksi di lingkungan Islam Jamaah berbeda dengan syarat saksi pada umumnya karena kelompok Islam Jamaah menambahkan persyaratan bahwa pernikahan itu sah apabila disaksikan oleh kelompok mereka dalam pernikahan internal atau nikah dalam (ND), akan tetapi walaupun sudah memenuhi persyaratan saksi menurut ulama mazhab dan undang-undang perkawinan yang berlaku namun karena pelaksanaan nikahnya ini dilaksanakan secara internal maka tujuan dan hikmah adanya saksi ini kurang mengena karena pernikahannya tidak ditampilkan, disiarkan dan dipersaksikan dikhalayak ramai sebagai penghormatan kepada pengantin, dan mengumumkan pernikahan ini merupakan sebuah kewajiban bagi pengantin bahkan Imam Malik tidak mensyaratkan adanya saksi namun mewajibkan untuk mengumumkan pernikahan. Adapun jika pelaksanaan pernikahan tidak disaksikan oleh kelompok mereka maka pernikahan tersebut tidak sah, sehingga ketika nanti setelah dilaksanakannya nikah dalam (ND) ketika menikah di KUA untuk mendapatkan legalitas hukum maka dalam proses pernikahan di KUA tersebut harus dihadiri minimal dua pengurus dari kelompok Islam Jamaah. Sehingga dapat disimpulkan dalam hal persyaratan saksi ini kelompok Islam Jamaah berbeda dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Wali nikah di lingkungan Islam Jamaah.

Perwalian dalam istilah fikih dapat diartikan sebagai wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan, sedangkan menurut istilah yang dimaksud penguasaan penuh yang diberikan oleh Agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³⁵

Wali nikah ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam pernikahan karena termasuk rukun pernikahan dan wali ini yang mengakadkan pernikahan menjadi sah sehingga nikah ini tidak sah tanpa adanya wali.³⁶ Selanjutnya wali ditunjuk berdasarkan tertib dimulai orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya dan pendapat jumur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu diambil dari ahli waris keturunan dari seorang ayah bukan dari garis keturunan ibu.³⁷ Adapun dasar hukum bahwa pernikahan harus adanya wali nikah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnyanya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Selanjutnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai perwalian untuk menggunakan wali nikah sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan maka seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun maka harus meminta ijin orang tua”.³⁸

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai perwalian, hal ini diatur dalam Pasal 19 yang berbunyi *“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”*. Selanjutnya dijelaskan

³⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1993), 92.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

³⁷ Tihami, Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 48-49.

³⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (Surabaya: Rona Publising, 2012), 10.

dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang berbunyi “*yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh*” dan ayat (2) yang berbunyi “*wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim*”. Dan wali hakim ini baru dapat bertindak untuk menjadi wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, *ghaib* atau *adlal* maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Namun di lingkungan Islam Jamaah ini syarat wali berbeda dengan peraturan yang berlaku baik pendapat Imam Mazhab, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karena di dalam kelompok Islam Jamaah ini apabila wali dari pihak perempuan ini bukan kelompok Islam Jamaah maka diberi surat penyerahan wali dan yang menikahkan adalah Imam Daerah dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan surat penyerahan wali ini ditulis dengan menggunakan Arab pegon sehingga tidak semua orang tua dari pihak perempuan yang Islam Jamaah memahami dari isi surat penyerahan wali tersebut karena ditulis menggunakan Arab pegon. Selanjutnya bahwa syarat sah wali dalam lingkungan Islam Jamaah adalah bukan terletak pada perwalian dari seorang perempuan namun terletak pada perwalian dari Imam atau pengurus Islam Jamaah sehingga dalam hal perwalian ini Islam Jamaah memiliki konsep yang sangat berbeda dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karena menurut penulis konsep perwalian yang ditetapkan dalam Islam Jamaah terkesan pemaksaan tidak berdasarkan saling ridho. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa bagi calon pengantin yang belum berumur 21 tahun harus meminta izin dari orang tua ini karena sangatlah penting posisi wali disini selain itu kelompok Islam Jamaah juga memiliki konsep yang berbeda dengan pendapat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 22 serta Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dalam hierarki perwalian karena dalam kelompok ini perwalian menjadi hak Imam atau pengurus Islam Jamaah bukan mengikuti hierarki perwalian menurut pendapat Imam Mazhab atau Kompilasi Hukum Islam sehingga diakhir penulis dapat menyimpulkan dalam hal perwalian di lingkungan Islam Jamaah terdapat perbedaan yang sangat eksplisit dari perwalian menurut pendapat Imam Mazhab, Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Mahar Perkawinan Di Lingkungan Islam Jamaah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa mahar adalah pemberian wajib baik berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad pernikahan.³⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan:

Pasal 30 yang berbunyi “*calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*”.

Pasal 31 “*penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam*”.

Serta Pasal 32 “*mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya*”.

Adapun dasar diwajibkannya memberikan mahar dalam perkawinan terdapat dalam surat Q.S An-Nisaa’ ayat 4 yang artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Berdasarkan dalil di atas menunjukan bahwa pemberian mahar ini merupakan sebuah kewajiban yang disyari’atkan oleh Agama Islam. Selanjutnya konsep mahar di lingkungan Islam

³⁹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2009), 84.

Jamaah ini memiliki persamaan dengan pendapat Imam Mazhab, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam lingkungan Islam Jamaah mahar ini juga sebuah kewajiban dari calon pengantin pria yang harus dibayarkan kepada calon pengantin wanita dan dijadikan sebagai syarat sah perkawinan, nikah dalam (ND) tidak sah apabila tanpa adanya pembayaran mahar.⁴⁰ Sehingga dalam hal ini Islam Jamaah mengikuti Kompilasi Hukum Islam Pasal 33 dan 34, adapun isi dari pasal 33 sebagai berikut:

Ayat (1) “*Pembayaran mahar dilakukan dengan cara tunai*”.

Ayat (2) “*Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahana mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahanya menjadi hutang calon mempelai pria*”.

Adapun isi dari Pasal 34 sebagai berikut:

Ayat (1) “*Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan*”.

Ayat (2) “*Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan*”.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa Prosedur pembayaran mahar dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mahar di lingkungan Islam Jamaah memiliki persamaan dan tidak ada perbedaan, hanya pemberian maharnya di lakukan dua kali yaitu saat nikah dalam (ND) dan nikah luar (NL). Dalam Islam Jamaah inti dari penyerahan mahar itu saat nikah dalam (ND) dan saat nikah luar (NL) hanya sebagai simbolis saja di KUA hal ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan salah seorang Dai Islam Jamaah, mengungkapkan:

“*Bahwa konsep mahar dalam Islam Jamaah sama pada umumnya namun inti dari penyerahan mahar itu diserahkan saat nikah dalam (ND) bukan pada nikah luar (NL) di Kantor Urusan Agama karena sifatnya penyerahan mahar ketika menikah di Kantor Urusan Agama ini bersifat simbolik saja*”.⁴¹

Kafa'ah perkawinan di lingkungan Islam Jamaah.

Bahwa dalam landasan teori dalam penelitian ini sudah dijelaskan bahwa *kafā'ah* perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon pengantin pria dengan pengantin wanita sehingga masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, jadi tekanan dalam *kafā'ah* ini adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian.⁴²

Mengenai dasar hukum ditetapkan *kafā'ah* Alquran tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai kriteria *kafā'ah*, namun dalam Alquran memberikan pedoman bagi yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surat An-Nur ayat 3 yang artinya:

*Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*⁴³

Berdasarkan ayat tersebut dengan tegas melarang seorang laki-laki atau perempuan yang berzina mendapatkan pasangan yang mukmin, sehingga berdasarkan ayat di atas merupakan dasar penentu *kafā'ah* dalam perkawinan.

⁴⁰ Wawancara dengan Imam Nasai di Yogyakarta, pada tanggal 02 Desember 2019.

⁴¹ Wawancara dengan Imam Nasai di Yogyakarta, pada tanggal 02 Desember 2019.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap”, (Serang: Raja Grafindo Persada, 2008), 58.

⁴³ Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an Per Kata, (Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2009), 350.

Kafā'ah perkawinan di lingkungan Islam Jamaah memiliki konsep yang berbeda dengan *kafā'ah* perkawinan menurut Imam Mazhab karena di dalam lingkungan Islam Jamaah yang menjadi tolak ukur yang utama ketika ingin menikah harus segolongan dengan mereka atau harus masuk ke dalam kelompok mereka sedangkan Imam Mazhab tidak ada yang berpendapat bahwa kelompok atau golongan dijadikan sebagai *kafā'ah* perkawinan. Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai *kafā'ah*, namun perbedaan tersebut dalam hal keturunan, pekerjaan, merdeka, kekayaan, bebas dari cacat dan Agama, tidak ada satupun ulama mazhab yang menyebutkan kelompok atau golongan sebagai *kafā'ah* perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep *kafā'ah* di lingkungan Islam Jamaah berbeda pada umumnya terutama berbeda dengan pendapat Imam Mazhab fikih.

KESIMPULAN

Perkawinan di lingkungan Islam Jamaah cukup identik dengan pola pernikahan umat Islam pada umumnya. Sebagaimana yang lain, Islam Jamaah mengawali prosedur itu dengan perjodohan antar jamaah oleh tim perkawinan, dilanjutkan dengan proses peminangan hingga penentuan waktu dilaksanakannya akad nikah. Bedanya, Kelompok Islam Jamaah mengharuskan anggotanya untuk menikah dengan sesama Islam Jamaah. Calon mempelai dari luar harus dibaiat dan masuk kelompok Islam Jamaah terlebih dahulu sebelum diperbolehkan menikah dengan salah satu anggota Islam Jamaah.

Perbedaan antara syariat perkawinan Islam Jamaah dengan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan yang sah dalam Islam Jamaah adalah pernikahan dalam (ND) yang dijalankan sesuai dengan rukun-syarat mereka tanpa dicatatkan di KUA. Untuk mendapatkan legalitas pemerintah, Mereka kemudian melaksanakan nikah ulang di hadapan KUA (Nikah Luar/NL) sesuai aturan KUA. Dapat dikatakan bahwa bahwa nikah luar (NL) ini adalah representasi sikap taqiyah kelompok Islam Jamaah karena pernikahan mereka sebenarnya sudah sah sejak nikah dalam (ND) itu dilakukan. Secara prosedural aturan tentang akad dan mahar perkawinan dalam nikah dalam (ND) tidak berbeda dengan apa yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi dalam aspek saksi, wali dan *kafā'ah*, Islam Jamaah memiliki perspektif tersendiri. Bagi mereka, *kafā'ah* yang ditekankan adalah kesamaan ideologi yang ditunjukkan sama-sama menjadi anggota Islam Jamaah. Wali dan saksi nikah juga harus berasal dari anggota Islam Jamaah. Bahkan ayah dari calon mempelai wanita yang tidak berkenan masuk Islam Jamaah akan dipaksa untuk mewakili perwaliannya kepada Islam Jamaah. Penemuan ini semakin memperkuat **eksklusivitas Islam Jamaah dengan idiologi takfirinya**.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2015
 Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2009.
 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Prena media, 2015.
 Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2009), 350.
 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009.
 Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta:Bulan bintang, 1993
 Tihami dan Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap", Serang: Raja Grafindo Persada, 2008
 Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* Jakarta:Rajawali Press, 2009
 Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
 Frida Ratnasari, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Dalam pada kalangan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia", *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
 Nilda Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqosid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat", *Jurnal Mizani*. Vol 9, No 1, 2015.

Sarifudin Zuhri, "Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo", *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 08, No. 1, 2018

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/06/19/50864/ldii-pacitan-tipu-seorang-gadis-untuk-lakukan-nikah-dalam.html> di akses pada hari ini Senin 21 Oktober 2019 pada pukul 08.00 WIB.

Ibnu Hasan Rafe'i, *Tinjauan Biografi Nurhasan Ubaidah*, dikutip dari https://archive.org/stream/TinjauanBiografiNurhasanAlUbaidahLDII/Tinjauan%20Biografi%20Nurhasan%20Al%20Ubaidah%20%28LDII%29_djvu.txt diakses pada hari Senin 25 November 2019 pada pukul 19.00 WIB

Wawancara dengan Fatkhur Rozaq di Yogyakarta, tanggal 02 Desember 2019